



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Pusat dan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.
5. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat menjadi KPP adalah Unit Kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan dibidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum didalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.
6. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.
7. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
8. Pemohon adalah Masyarakat yang mengajukan permintaan pelayanan publik dari Pemerintah Daerah.
9. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.

10. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi Atau Badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
11. Status Wajib Pajak Adalah Informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas Layanan publik tertentu pada DPMPTSP.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :
 - a. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan
 - b. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak.

BAB II

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 3

Setiap Orang atau Badan yang melakukan Usaha dan/atau pekerjaan di Daerah Wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh KPP di Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP.
- (3) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri atas:
 - a. izin usaha perdagangan ;
 - b. izin usaha perdagangan minuman beralkohol penjualan langsung;
 - c. izin usaha toko swalayan;
 - d. izin usaha pusat perbelanjaan;
 - e. tanda daftar gudang;
 - f. izin usaha industri;
 - g. izin perluasan usaha industri;
 - h. izin usaha jasa kontruksi;
 - i. izin mendirikan bangunan;
 - j. tanda daftar usaha pariwisata;
 - k. izin koperasi simpan pinjam;
 - l. izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam;
 - m. izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam;
 - n. izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam;
 - o. izin mendirikan rumah sakit;
 - p. izin operasional rumah sakit;
 - q. izin mendirikan klinik;
 - r. izin operasional kilinik;
 - s. izin toko alat kesehatan;
 - t. izin usaha mikro obat tradisional;
 - u. izin apotek;
 - v. izin toko obat;
 - w. izin operasional laboratorium klinik;
 - x. izin operasional puskesmas;

- y. izin operasional optikal;
 - z. sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum;
 - aa. sertifikat laik hygiene sanitasi catering/jasa boga;
 - bb. sertifikat laik hygiene sanitasi restoran/rumah makan;
 - cc. sertifikat laik hygiene sanitasi hotel;
 - dd. izin usaha lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
 - ee. izin lembaga pelatihan kerja;
 - ff. tanda daftar bursa kerja khusus;
 - gg. izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk usaha dan jasa;
 - hh. izin operasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) untuk penghasil;
 - ii. rekomendasi pengelolaan limbah B3 untuk pengangkut limbah B3;
 - jj. izin pembuangan air limbah;
 - kk. izin lingkungan (Amdal);
 - ll. izin lingkungan (UKL-UPL);
 - mm. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - nn. izin penyelenggaraan angkutan orang ;
 - oo. izin usaha lembaga kesejahteraan sosial;
 - pp. izin lokasi.
- (4) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.
- (5) Wajib pajak dinyatakan valid apabila Surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWP.
- (6) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem Aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP atau KP2KP tempat wajib pajak terdaftar, untuk mendapatkan Surat Keterangan.

Pasal 5

- (1) DPMPPTSP melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pemberian Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada pemohon diberikan apabila pemohon dapat menunjukkan;
- a. dokumen KSWP;
 - b. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir; dan
 - c. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.
- (3) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan Badan.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan Pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh Kepala Badan dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun.


BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Maret 2021

PLT. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 17